

ABSTRAK

UUPT memang tidak menggolongkan macam pemegang saham, namun dari prosentase saham yang dimiliki pemegang saham, maka pemegang saham dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kedua pemegang saham ini, walaupun secara prosentase saham yang dimiliki berbeda namun kedudukannya adalah sebagai pemilik PT, karena mereka ikut serta memasukkan modal atau sahamnya pada PT yang bersangkutan. Bagi pemegang saham mayoritas, sebagai pembuat kebijakan dalam PT tidak akan sulit baginya apabila hendak menuntut hak-haknya, karena ia tidak mungkin akan membuat kebijakan yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi bagi pemegang saham minoritas dengan prosentase saham yang kecil, akan sulit bagi mereka untuk menuntut hak-haknya, apabila dirugikan atas tindakan PT, direksi atau komisaris, kecuali apabila pemegang saham itu mewakili bagian dan jumlah seluruh saham yang ada. Karena itu UUPT berusaha memberi perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan memberinya berbagai macam hak. Suatu PT dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Pada saat PT dijatuhi putusan pailit atau pernyataan pailit diterima Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Cetakan 11, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.

Keyword: Hukum kepailitan, pemegang saham